



P U T U S A N

Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

Ummatul Hoiriyah, bertempat tinggal di Jl. Banyu Anyar Gg. 4, Rt. 007 Rw. 001, Desa Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Desa Ketawang, Gondanglegi, Kab. Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budhi Ariyanto, Advokat yang berkantor di Jl. Pemandian H-138 Rt.07/rw.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang ;

Selanjutnya disaebut sebagai **Penggugat I** ;

Hanif Agus S, bertempat tinggal di Jl. Banyu Anyar Gg. 4, Rt. 007 Rw. 001, Desa Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Desa Ketawang, Gondanglegi, Kab. Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budhi Ariyanto, Advokat yang berkantor di Jl. Pemandian H-138 Rt.07/rw.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Para Penggugat memberikan Kuasanya kepada :

BUDHI ARIYANTO, SH., dan DARIYOTO, SH. MH. Advokat dan Penasehat Hukum Anggota PERADI No. 92.10566, yang berkantor dan bertempat tinggal di Jalan Pemandian Tentara H. 138, Kelurahan Kasatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat** ;

Lawan:

Hariyono Setyawan, bertempat tinggal di Jalan Banyulegi Ii, Rt. 029/rw. 004, Desa Ketawang, Kecamatan Gondanglegi , Kabupaten Malang, Desa Ketawang, Gondanglegi, Kab. Malang, Jawa Timur,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tergugat I dengan ini memberikan Kuasanya kepada :

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “MOCH. FITROH ARIF, H, SH & PARTNERS” yang bekedudukan hukum di Sidoarjo, di Jalan Bypass Krian Km.30 No.9 Ruko Kraton Regency, Krian, Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 13 September 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat I** ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



Prima Cipta Budi Santoso, S.H.., Notaris Dan Ppat (pejabat Pembuat Akte Tanah), bertempat tinggal di Ruko Persada Bayangkara R-7, Jalan Raya Singosari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Kel Pagentan, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur,

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Di Jakarta cq Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Jawa Timur cq Kantor Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, tempat kedudukan Jalan Terusan Kawi No. 10, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Gadingsari, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur,

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Turut tergugat II dalam hal ini memberi tugas kepada **Lina Pramawati, SH., Eka Devita Andria Puspitasari, SH.** dan **Tri Lestari Khoirrani, SH.** berdasarkan Surat Tugas Nomor 703/ST.35.07/IX/2022 tanggal 30 September 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 2 September 2022 dalam Register Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu di Desa Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang telah hidup sepasang suami istri yang bernama H. JA'FAR (Almarhum) dan istrinya yang bernama B. NGAINTEN alias Hj. NGAISAH (Almarhumah) ; ---
2. Bahwa, semasa masih hidupnya H. JA'FAR (Almarhum) dan B. NGAINTEN alias Hj. NGAISAH (Almarhumah) memiliki tanah dan bangunan rumah dengan Petok D Nomer 271, Persil No. 46 D.I seluas 1.684 m2 yang ditempati juga oleh H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) adalah harta asal milik B. NGAINTEN alias Hj. NGAISAH (Almarhumah) sesuai dengan Buku Letter C Desa ; -----
3. Bahwa, pada tahun 2003 tanah dan bangunan rumah seluas 1.684 m2 tersebut telah disertifikatkan ke atas nama H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) dan nomer Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang dengan batas-batas ; -----

Halaman 2 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tegalan atau tanah kosong
Sebelah Timur : Tanah dan bangunan rumah milik FENDI
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Tanah dan bangunan rumah milik H. SASMITO

4. Bahwa, kemudian H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) meninggal pada tanggal 15 September 2020 dikarenakan sakit, kemudian istrinya yang bernama Hj. ANIS alias HANISATUL CHOIRIYAH (Almarhumah) juga meninggal pada tanggal 17 April 2022 juga dikarenakan sakit yang tidak mempunyai keturunan, akan tetapi semua ahli waris atau keluarga dari H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat I dan Penggugat II karena yang merawat dan menempati tanah dan bangunan rumah tersebut adalah Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan kesepakatan keluarga.; ---

5. Bahwa, karena tanah dan bangunan rumah tersebut adalah harta asal dari nenek Penggugat I dan Penggugat II yang bernama B. NGANTEN alias Hj. NGASAH (Almarhumah) yang sampai sekarang Penggugat I dan Penggugat masih menempati tanah dan bangunan rumah tersebut sejak meninggalnya H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) dan Hj. ANIS alias HANISATUL CHOIRIYAH (Almarhumah); -----

6. Bahwa, Penggugat I bersama Penggugat II berusaha mencari surat tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang tertanggal 03 September 2003 ternyata Sertifikat Hak Milik tersebut telah berada di Tergugat I (HARIYONO SETYAWAN) padahal Tergugat I bukan anak angkat yang tidak ada hubungan keluarga; -----

7. Bahwa ternyata tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang telah dimutasi atau dibalik nama ke atas nama Tergugat I dibantu dengan Turut Tergugat I dengan Akte Hibah No. 720/GONDANGLEGI/II/2003 yang didalam akte hibah tersebut sebagai pihak pertama selaku penjual sedangkan sebagai pihak kedua adalah pembeli yaitu Tergugat I, bahwa Akte Hibah tersebut menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan karena kurang telitinya Turut Tergugat I dalam membuat Akte tersebut, oleh karena itu Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum bersama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memutasi atau membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang dari nama H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) ke atas nama Tergugat I tanpa ijin atau tanpa memberitahu kepada Penggugat I dan Penggugat II selaku ahli warisnya; -----

Halaman 3 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



8. Bahwa, Turut Tergugat I dalam membuat akte hibah No. 720/GONDANGLEGI/II/2003 tertanggal 10 September 2003 tidak jelas karena antara pihak I dan Pihak II didalam akta tersebut selaku penjual dan pembeli padahal akte tersebut adalah akta hibah, oleh karena itu Akte Hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan ; -----

9. Bahwa, Turut Tergugat II juga tidak teliti dalam membalik nama atau memutasi Serifikat Hak Milik No. 154/Ketawang dari H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) ke atas nama Tergugat I karena akte nomer No. 720/GONDANGLEGI/II/2003 tertanggal 10 September 2003 menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan balik nama atau mutasi serifikat hak milik tersebut dikembalikan kepada semula yaitu H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) karena menyebut pihak pertama selaku penjual dan pihak kedua selaku pembeli, oleh karena itu Turat Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

10. Bahwa, menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang kepada Penggugat I dan Penggugat II selaku Ahli Waris dari H. ACHMAD SYAHRUL ; -----

11. Bahwa, Tergugat I segera menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang kepada Penggugat I dan Penggugat II bila perlu dengan alat Negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia cq Kepolisian Resort Kepanjen di Kabupaten Malang ; -----

12. Bahwa, Turut Tergugat I dihukum untuk menarik dan mencoret Akte Hibah No. 720/GONDANGLEGI/II/2003 tertanggal 10 September 2003 dan dinyatakan tidak berlaku ; -----

13. Bahwa, Turut Tergugat II dihukum untuk mengembalikan nama semula yaitu H. ACHMAD SYAHRULL (Almarhum) dalam Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang ; -----

14. Bahwa, sah dan berharga sita revendicatoir terhadap Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang ; -

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, sebagai dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : -----

1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya ; ---

Halaman 4 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



- 2) Menyatakan hukum bahwa Tergugat I , Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- 3) Menghukum, Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang kepada Penggugat I dan Penggugat II bila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Resort Kepanjen di Kabupaten Malang;
- 4) Menyatakan sah dan berharga sita revendicatoir yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kepanjen Malang terhadap Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang serta tanah dan bangunan rumah dengan batas-batas ; -----
Sebelah Utara : Tegalan atau tanah kosong
Sebelah Timur : Tanah dan bangunan rumah milik FENDI
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Tanah dan bangunan rumah milik H. SASMITO
- 5) Menghukum Turut Tergugat I untuk menarik Akte Hibah No. 720/GONDANGLEGI/II/2003 tertanggal 10 September 2003 dan dinyatakan tidak berlaku ; -----
- 6) Menghukum Turut Tergugat II untuk mengembalikan nama semula H. ACHMAD SYAHRUL dalam Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang ; -----
- 7) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi ; -----
- 8) Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ; -----

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, Penggugat dihadiri kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya Moch. Fitroh Arif H, SH, Turut Tergugat I tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan layak sebagaimana relaas panggilan tertanggal 21 September 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, Turut Tergugat II hadir Kuasanya Tri Lestari Khoirani, SH. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AULIA



REZA UTAMA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memajukan jawaban secara e-litigasi terhadap gugatan itu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dalam jawaban ini :

A. EXCEPTIO ABSOLUTE COMPETENTIE (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT), PENGADILAN NEGERI KEPANJEN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENGADILI PERKARA A-QUO

1. Bahwa setelah TERGUGAT I baca dengan cermat dan teliti, inti dari Gugatan Penggugat adalah Penggugat yang merasa sebagai **ahli waris** dari H. ACHMAD SYAHRUL keberatan dengan adanya proses peralihan hak atas nama SHM No. 154/Ketawang melalui mekanisme peralihan Hibah dari almarhum H. ACHMAD SYAHRUL kepada TERGUGAT I HARIYONO SETYAWAN berdasarkan akta Hibah No. 720/GONDANGLEGI/II/2003 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I PPAT Prima Cipta Budi Santoso, SH. (*vide- point 7 Gugatan Penggugat*).
2. Bahwa Penggugat merasa obyek perkara *a quo* yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 1.684 m2 dengan nomor sertifikat No. 154/ ketawang adalah **HARTA ASAL** dari nenek PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang bernama B. NGAINTEN alias Hj. NGAISAH (almarhumah). (*vide Gugatan Penggugat point 5*).
3. Bahwa benar dahulu kala tanah dan bangunan rumah dengan Petok D Nomor 271, persil No. 46 D.I seluas 1684 m2 adalah harta asal dari H. Ja'far dan B. Ngainten alias Hj. Ngaisah kakek dan nenek dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, akan tetapi obyek tanah dan bangunan tersebut telah beralih nama dan di sertifikatkan Hak Milik No. 154/Ketawang ke atas nama H. ACHMAD SYAHRUL selaku anak ketiga dari hasil perkawinan H. JA'FAR dan B. NGAINTEN alias Hj. NGAISAH.

Halaman 6 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



4. Bahwa pada point 7 (tujuh) Gugatan Penggugat menyebut dirinya adalah **AHLI WARIS** dari H. ACHMAD SYAHRUL, oleh karena Penggugat merasa dirugikan dengan adanya peralihan nama Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang dari H. ACHMAD SYAHRUL kepada TERGUGAT I HARIYONO SETYAWAN yang melalui mekanisme peralihannya dengan Hibah No. Akta Hibah 720/GONDANGLEGI/II/2003.
5. Bahwa benar tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik no. 154/ketawang yang mulanya adalah atas nama dari H. ACHMAD SYAHRUL telah dimutasi dan dibalik nama melalui mekanisme peralihan dengan Hibah No. Akta Hibah 720/GONDANGLEGI/II/2003 ke atas nama TERGUGAT I HARIYONO SETYAWAN.
6. Bahwa kemudian Penggugat dalam poin 10 posita Gugatan, Penggugat meminta kepada TERGUGAT I untuk mengembalikan sertifikat hak milik no. 154/Ketawang kepada Penggugat I dan Penggugat II karena merasa dirinya sebagai **ahli waris dari H. ACHMAD SYAHRUL**, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat merasa obyek perkara *a quo* yang faktanya telah dihibahkan kepada TERGUGAT I adalah menjadi hak para Penggugat karena termasuk dari salah satu boedel waris dari **H. ACHMAD SYAHRUL**. (*vide- point 10 Gugatan Penggugat*)
7. Bahwa dapat ditarik kesimpulan Penggugat merasa dirugikan oleh sebab obyek perkara *a quo* merupakan harta asal dari nenek Penggugat, dan Penggugat merasa sebagai **Ahli Waris** yang sah dari H. ACHMAD SYAHRUL, sehingga dengan dasar itu Penggugat merasa memiliki hak atas obyek perkara *a quo*, maka seharusnya penggugat mengajukan penetapan ahli waris di **Pengadilan Agama** Kabupaten Malang guna terlebih dahulu **menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris, menentukan penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris** dan bukan mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT I di Pengadilan Negeri Kepanjen yang notabene mendapatkan Hibah dari H. ACHMAD SYAHRUL pada saat masih hidup.

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ;

“yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan,

Halaman 7 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

8. Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang mengatakan bahwa “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari’ah*”. Maka jika dikaitkan dengan poin 7 dan 10 posita PENGUGAT yang mempermasalahkan PENGUGAT sebagai ahli waris atas H. ACHMAD SYAHRUL kepada TERGUGAT I menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama .
9. Bahwa selanjutnya dijelaskan kembali dalam pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang mengatakan bahwa; Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.
Penjelasan atas pasal tersebut ialah ketentuan memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila objek sengketa orang-orang yang beragama islam, hal ini menghindari upaya perlambat atau mengulur waktu menyelesaikan sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.
10. Bahwa gugatan PENGUGAT yang diajukan di Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Kepanjen adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut, mengingat fakta mengatakan bahwa kedua belah pihak yaitu PENGUGAT dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



TERGUGAT I merupakan umat muslim, maka tidak ada alasan lain untuk para pihak tidak mengikuti aturan syari'at Islam sesuai dengan kepercayaan yang diyakini.

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (vide Pasal 134 HIR) menyatakan *"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya."* maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara gugatan aquo terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa dan memutus pokok perkaranya serta menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan aquo.

Bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena Gugatan Penggugat telah salah menentukan kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus, mengadili, maka gugatan penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBEL)

1. TENTANG PENGGUGAT YANG TIDAK MENJELASKAN SECARA JELAS DARI MANA ASAL POSISI PENGGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS DAN ALAS HAK MENGUASAI OBYEK PERKARA A QUO.

- 1.1. Bahwa siapapun yang membaca Gugatan Penggugat pasti akan merasa kebingungan dan susah untuk memahami isi gugatan. Karena tidak jelas dan tidak rincinya Posita dalam Gugatan Penggugat, dikarenakan gugatan penggugat yang tidak jelas dalam menguraikan dan menjelaskan secara jelas dari mana asal Penggugat menyebut dirinya sebagai ahli waris dari H. ACHMAD SYAHRUL, dan dengan alas hak apa Penggugat merasa berhak atas obyek perkara *a quo*.
- 1.2. Bahwa dalam Posita point 4 yang mengatakan semua ahli waris atau keluarga H. ACHMAD SYAHRUL (almarhum) menyerahkan sepenuhnya obyek tanah dan bangunan Perkara *a quo* kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II oleh karena PENGGUGAT I



dan PENGGUGAT II yang telah merawat dan menempati obyek perkara *aquo*.

- 1.3. Bahwa dalam Posita poin 4 tersebut Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas siapakah ahli waris dan keluarga H. ACHMAD SYAHRUL yang telah menyerahkan sepenuhnya obyek perkara kepada para Penggugat.
- 1.4. Bahwa secara tegas Penggugat menyampaikan dalam point 5 (lima) posita Gugatan Penggugat sebagaimana berikut “ bahwa karena tanah dan bangunan tersebut adalah harta asal dari nenek PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang bernama B. NGANTEN alias Hj. NGAISAH (almahum) yang sampai sekarang PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II masih menempati tanah dan bangunan rumah sejak meninggalnya H. ACHMAD SYAHRUL (almahum) dan Hj. ANIS alias HANISATUL CHOIRIYAH (almahum); (*vide- Gugatan Penggugat point 5*)
- 1.5. Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat menyebutkan Penggugat telah menempati tanah dan bangunan rumah obyek perkara *a quo*, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan alas hak Penggugat menempati dan menguasai tanah dan rumah obyek perkara *a quo*.
- 1.6. Dengan Gugatan Penggugat yang telah di jelaskan pada posita point 4 dan 5 tersebut, maka menjadi pertanyaan kami “ **atas dasar apakah dan dengan alas hak apakah penggugat menguasai dan menempati obyek tanah dan bangunan perkara *a quo* ?**”.
- 1.7. Bahwa selain daripada itu, Gugatan menjadi sangat tidak jelas dan kabur oleh karena Penggugat tidak pernah menjelaskan secara rinci dengan dasar apa Penggugat mendalihkan dirinya sebagai Ahli Waris yang sah dari H. ACHMAD SYAHRUL (almahum), berapa bagian waris dan siapa saja yang berhak atas objek warisan. Gugatan yang demikian ini di kategorikan sebagai gugatan yang kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke ground*) gugatan.

2. PENGGABUNGAN ANTARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PEMBATALAN AKTA HIBAH

- 2.1. Bahwa dalam gugatan (posita dan petitum) PENGGUGAT yang pada pokoknya mendalihkan TERGUGAT I telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** bersama TURUT TERGUGAT I dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



TURUT TERGUGAT II karena telah memutasi atau membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang dari nama H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) ke atas nama TERGUGAT I melalui mekanisme hibah tanpa seizin PENGGUGAT yang merasa sebagai ahli waris dari H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum), namun disisi lain PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa Akta Hibah tersebut **cacat hukum dan harus dibatalkan** karena kurang telitinya TURUT TERGUGAT I dalam membuat Akta tersebut. (*vide-posita Gugatan Penggugat point 7*)

- 2.2. Bahwa apabila dikaitkan dengan Putusan MA No. 1975 K/Pdt/1984, dimana kaidah hukumnya mengemukakan: "*Dalam perkara ini, terjadi penggabungan gugatan yang campur aduk antara kumulasi subyektif dan obyektif, karena digabung peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian yang tuntas*".
- 2.3. Bahwa maka gugatan Penggugat yang menggabungkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Pembatalan Akta Hibah dalam satu gugatan mengakibatkan petitum gugatan PENGGUGAT saling bertentangan satu sama lain.
- 2.4. Bahwa PENGGUGAT memperjelas lagi adanya penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Pembatalan Akta Hibah yang dituangkan pada poin 5 petitum PENGGUGAT yang menyatakan "menghukum TURUT TERGUGAT I untuk menarik Akta Hibah No. 720/GONDANGLEGI/II/2003 tanggal 10 September 2003 dan **dinyatakan tidak berlaku**."
- 2.5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah dsangat jelas Guagtan Penggugat telah menggabungkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Pembatalan Akta Hibah, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat yang demikian itu harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvantekelijke verklaard*).

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA KESALAHAN MENEMPATKAN PETITUM KE DALAM POSITA

- 3.1. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada Posita poin 10,11, dan 12 berisikan mengenai Tuntutan atau Petitum kepada TERGUGAT I,

Halaman 11 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II, hal ini menyebabkan ketidakjelasan mana Posita gugatan dan mana Petitumnya, karena tidak seharusnya dalam Posita gugatan juga menjelaskan mengenai Tuntutan.

3.2. Bahwa hal ini dibuktikan pada beberapa dalil Posita gugatan penggugat sebagai berikut ;

- Point 10 Posita Gugatan Penggugat menyatakan ***"Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selaku ahli waris dari H. ACHMAD SYAHRUL"***
- Point 11 Posita Gugatan Penggugat menyatakan ***"Tergugat I segera menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang kepada Penggugat I dan Penggugat II bila perlu dengan alat Negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia cq Kepolisian Resort Kepanjen di Kabupaten Malang"***
- Point 12 Posita Gugatan Penggugat menyatakan ***"Turut Tergugat I dihukum untuk menarik dan mencoret Akta Hibah No. 720/GONDANGLEGI/II/2003 tertanggal 10 September 2003 dan dinyatakan tidak berlaku"***
- Posita Gugatan Penggugat point 13 menyatakan ***"Turut Tergugat II dihukum untuk mengembalikan nama semula yaitu H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) dalam Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang"***

3.3. Bahwa dapat disimpulkan posita yang di uraikan diatas berisi tuntutan PENGGUGAT kepada Para Tergugat yang seharusnya tuntutan gugatan berada dalam Petitum.

3.4. Bahwa yang dimaksud dengan Posita adalah bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan.

Selanjutnya dijelaskan oleh M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), *Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond).*

Halaman 12 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



- 3.5. Bahwa yang dimaksud dengan Petitum adalah bagian yang berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan.

Selanjutnya dijelaskan oleh M. Yahya Harahap (hal. 63), *supaya gugatan sah dalam artian tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat*

- 3.6. Bahwa sehingga patut dipertanyakan uraian posita poin 10, 11, 12, 13 tersebut termasuk dalam kategori Petitum karena dalil tersebut memuat mengenai tuntutan dan bukanlah menjelaskan mengenai *dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond)*. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur isinya dan tidak jelas.

4. TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK DISERTAI GANTI RUGI

- 4.1. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT dalam posita poin 7 yang telah mendalilkan TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas berapa kerugian baik moriel maupun materiel yang dialami.

- 4.2. Bahwa oleh sebab proses mutasi balik nama atas sertifikat tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang dari H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) kepada TERGUGAT I HARIYONO SETYAWAN telah melalui mekanisme yang benar dengan cara hibah yang dilakukan pada saat H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) masih hidup dihadapan PPAT PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO S.H. dan telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, maka apabila PENGGUGAT mengaitkan dengan unsur adanya hubungan klausul antara Perbuatan dengan kerugian juga sangat tidak terpenuhi

- 4.3. Bahwa Prof. Rosa Agustina menerangkan "*bahwa kerugian dalam perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara, Pemohon dapat*

Halaman 13 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari (immaterial)."

- 4.4. Bahwa oleh karena unsur adanya kerugian merupakan unsur terpenting didalam Pasal 1365 KUHPerdata maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak menguraikan kerugian yang diderita adalah gugatan yang harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvantekeelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan PENGUGAT I dan PENGUGAT II, dengan tegas TERGUGAT I menyangkal dan menolak keras seluruh dalil – dalil gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II kecuali yang diakui dan dibenarkan TERGUGAT I;
2. Bahwa terhadap seluruh dalil eksepsi yang dikemukakan TERGUGAT I diatas, mohon dianggap berlaku dan diulang dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil PENGUGAT I dan PENGUGAT II pada pokoknya mempersoalkan Akta Hibah dengan Nomor 720/GONDANGLEGI/2003 tertanggal 10 September 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Prima Cipta Budhi S, SH, Notaris di kabupaten Malang.
4. Bahwa TERGUGAT I pada tanggal 10 september 2003 TERGUGAT telah menerima HIBAH dari H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) sewaktu masih hidup yaitu obyek rumah beserta tanahnya berdasarkan Akta Hibah No. 720/GONDANGLEGI/2003, kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang, atas nama H. ACHMAD SYAHRUL yang kemudian di balik nama menjadi nama TERGUGAT I. yang mana hal tersebut sudah memenuhi ketentuan dari Pasal 1666 KUH Perdata yang berbunyi adalah “ *suatu perjanjian yang mana si penghibah di waktu hidupnya dengan Cuma – Cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang – undang tidak mengakui lain – lain hibah selain hibah – hibah diantara orang – orang yang masih hidup.*”
5. Bahwa TERGUGAT I menerima hibah tersebut, dikarenakan TERGUGAT I diamanati oleh H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) dan Hj. ANIS alias HANISATUL CHOIRIYAH (almarhumah) sebelum H. ACHMAD

Halaman 14 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



SYAHRUL meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020, apabila setelah H. ACHMAD SYAHRUL (almarhum) yang meninggal, maka obyek perkara *a quo* untuk dipergunakan sebagai Tempat untuk pengajian atau Yayasan dibidang Pendidikan dan Pengajian;

6. Bahwa terhadap poin 4 posita gugatan *a quo* PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengaku sebagai ahli waris atau keluarga H. ACHMAD SYAHRUL (almarhum), tentunya gugatan *a quo* ini sangat tidak mendasar menurut hukum dikarenakan pernyataan yang TIDAK JELAS dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengenai pernyataan tentang semua ahli waris atau keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II . sebab PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak memberikan uraian yang jelas mengenai hubungan hukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan H. ACHMAD SYAHRUL, dihubungkan pula dengan pengertian ahli waris menurut ketentuan pasal 832 KUH Perdata;
7. Bahwa dalil gugatan pada poin diatas PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR sebab selain alat bukti PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak didukung akta otentik, kedudukan hukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II atau legal standing masih dipertanyakan, sehigga tidak berlebihan apabila dalil ini patut dan layak dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan;
8. Bahwa benar obyek perkara *a quo* merupakan harta asal milik nenek PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, akan tetapi ini sangat bertolak belakang dengan Surat Keputusan Warisan Harta H. NGAISAH Desa Ketawang tertanggal 28 Agustus 2002, telah mengadakan musyawarah Keluarga Ahli waris H. NGAISAH Almarhum Ketawang untuk membagi warisan dengan seadil – adilnya dan disaksikan oleh Ulama dan orang – orang yang menaruh tanda tangan dibawah ini yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1) Tanah sawah di Desa Ganjaran :

- 1.1 H. Saadah mendapat tanah seluas 0,242 Ha
- 1.2 Hasanah mendapat bagian tanah seluas 0,167 Ha
- 1.3 H. Achmad Syahrul mendapat tanah seluas 0,759 Ha

2) Tanah Tegall yang di Desa Ketawang seluas 10.000 m²

Halaman 15 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



- 3) Tanah pekarangan dan dua bangunan rumah yang terletak di Desa Ketawang Luas $\pm 1730 \text{ M}^2$, telah kami resmikan menjadi milik H. Achmad Syahrul dengan Sah, berikut perangkat rumah tangga seluruhnya termasuk tv, lonceng dan selimut.

dan diketahui oleh Kepala Desa Ketawang, Ulama sebagai saksi, dan perangkat desa setempat yang mana obyek perkara *a quo* sudah masuk dalam pembagian waris yang telah disepakati oleh seluruh ahli waris dari H. NGAISAH dan seluruh ahli waris atau ketiga anak hasil perkawinan dari dari H. JAFAR (almarhum) dan H. NGAISAH (almarhumah) sudah mendapatkan bagian yang adil masing – masing dari seluruh boedel waris;

9. Bahwa dalam posita poin 6 gugatan *a quo* TERGUGAT I membantah sepenuhnya dalil tersebut, dikarenakan terkait kedudukan hukum TERGUGAT I sebagai penerima hibah dari H. ACHMAD SYAHRUL (almarhum) seharusnya tidak dapat dipermasalahkan. Berdasarkan ketentuan pasal 1676 KUH Perdata yang menyatakan “ *Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh Undang – undang dinyatakan tak cakap untuk itu.*” yang berarti bahwa setiap orang berhak untuk menghibahkan sesuatu kepada siapapun.

10. Bahwa TERGUGAT I membantah poin 7 posita gugatan *a quo*, dikarenakan adanya peristiwa pada tanggal 6 juli 1999 ketika H. NGAISAH (almarhum) telah memberikan hibah kepada anak ketiganya yaitu H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) berdasarkan Akta Hibah No. 594.4/629/429/1999 yang dibuat dihadapan Drs. Abdul Razak selaku PPATS wilayah Kecamatan Gondanglegi yaitu antara H. NGAISAH (almarhum) sebagai Pemberi Hibah dan H. Achmad syahrul (almarhum) selaku Penerima Hibah. Setelah itu oleh H. ACHMAD SYAHRUL (almarhum) akta hibah tersebut ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik no. 154/Ketawang. Kemudian pada tanggal 10 september 2003 H. Achmad Syahrul (almarhum) sewaktu masih hidup menghibahkan obyek perkara *a quo* kepada TERGUGAT 1 berdasarkan Akta Hibah No. 720/GONDANGLEGI /II/2003 dihadapan Notaris Prima Cipta Budi Santoso, SH selaku Notaris dan PPAT di Wilayah Kabupaten Malang.

Halaman 16 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



Dan selanjutnya dibalik nama oleh TERGUGAT I melalui Badan Pertanahan Nasional dan dikeluarkan Sertifikat *a quo* pada tanggal 26 September 2003. Sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan Akta Hibah 720/GONDANGLEGI/II/2003

11. Bahwa TERGUGAT I mambantah dalil pada poin 8 dan 9 posita gugatan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses hibah tersebut tidak sah dan harus dibatalkan. Bahwa dalil demikian tidak berdasar, karena pada proses pembuatan akta hibah telah sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan dari Pasal 1682 KUH Perdata yang menyebutkan “*Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687 dapat atas anacaman batal, dilakukan selainya sesuatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.* Yang artinya bahwa si Pemberi dan Penerima Hibah telah menghadap kepada Notaris untuk membuat suatu akta hibah sudah sesuai dengan prosedur dan dilakukan selama si Pemberi Hibah dalam keadaan masih hidup. Hal ini dikuatkan dalam Yurisprudensi Putusan MA No. 913 K/SIP?1973 tertanggal 23 September 1973 tentang Penghibahan Rumah dan tanah harus dibuat dihadapan Pegawai umum.
12. Bahwa faktanya TERGUGAT I setelah menerima hibah dan menguasai, menempati obyek perkara *a quo*. Akan tetapi pada Desember 2021 tiba – tiba TERGUGAT I diusir oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II secara paksa dengan cara mengganti kunci pintu semua yang ada di rumah tersebut. Yang mengakibatkan TERGUGAT I beserta keluarganya tidak dapat memasuki rumah tersebut.
13. Bahwa oleh karena perilaku PARA PENGGUGAT yang terkesan kasar, arogan dan mengancam keselamatan jiwa keluarga TERGUGAT I, maka TERGUGAT I melaporkan hal tersebut ke Polres Kepanjen dengan berdasarkan Laporan Polisi No : LP/B/38/XII/2021/SPKT/SEK GONDANGLEGI / MALANG/ Polda Jawa Timur, tanggal 2 Desember 2021, atas nama Pelapor HARIYONO SETIAWAN selaku TERGUGAT I;
14. Bahwa oleh karena Perbuatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menguasai obyek perkara *a quo* secara paksa, maka TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara untuk mengabaikan Gugatan PENGGUGAT dan PENGGUGAT II seluruhnya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



15. Bahwa dengan demikian seluruh dalil bantahan TERGUGAT I diatas telah berhasil mematahkan gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dan sebaliknya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak berhasil meneguhkan kebenaran dalil gugatannya ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/2022/PN.Kpn untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang untuk memeriksa , memutus dan mengadili perkara Perdata No. 161/Pdt.G/2022/PN.Kpn. Dikarenakan perkara Perdata No. 161/Pdt.G/2022/PN.Kpn seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima
(*Niet ontvankelijke verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II.

SUBSIDAIR :

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah memajukan jawaban secara e-litigasi terhadap gugatan itu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



Eksepsi Kompetensi Absolute

Bahwa dari dalil-dali yang dikemukakan oleh Para Penggugat, Turut Tergugat II mengajukan Keberatan terhadap dalil-dalil tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Petitum No 9 pada Gugatan Para penggugat yang berbunyi " Bahwa, Tuut Tergugat II juga tidak teliti dalam membalik nama atau memutasi Sertipikat Hak Milik No 154/Ketawang dari H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) keatas nama Tergugat I karena akte nomer 720/GONDANGLEHI/II/2003 tertanggal 10 September 2003 menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan balik nama atau mutasi tersebut dikembalikan kepada semula yaitu H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum).....", serta Posita Nomer 2 yang berbunyi "menyatakan hukum bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I , dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum", jika dicermati dari kedua dalil tersebut, dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum yang tepat dan kuat, sehingga Turut Tergugat II merasa keberatan;

Bahwa harus diketahui dan dipahami, yang dilakukan oleh Turut Tergugat II merupakan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara pada Produk hukum yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dimana pada produk hukum tersebut telah dilakukan pencatatan peralihan balik nama yang dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika Para Penggugat mengklaim bahwa Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek perkara a quo, maka hal tersebut meruapakn kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019, menyatakan :

Jo Pasal 1 angka 4:

"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintaha (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalam nya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan,atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ".

Halaman 19 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 2 ayat (1), berbunyi:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".

Jo Pasal 11 berbunyi :

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

Jo Pasal 53 yang berbunyi :

"(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. "

Sehingga Jelas Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dalam Memproses balik Nama sertifikat obyek perkara aquo merupakan perbuatan administrasi yang dilaksanakan oleh seorang Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Turut Tergugat II, sebagaimana 1 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara yang berbunyi "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", sehingga apabila petitum gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut diatas yang didalilkan oleh Para Penggugat untuk memerintahkan mengembalikan obyek Perkara aquo menjadi milik ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) adalah tidak tepat jika diajukan di Pengadilan Negeri Kepanjen, karena Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dan seharusnya yang berwenang mengadili perkara a quo

Halaman 20 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Para Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dimana dalam hal ini berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 yang berbunyi "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara", untuk itu mohon agar Gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;

Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (Obscur Libel) dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Petitum No 9 pada Gugatan Para penggugat yang berbunyi " Bahwa, Tuut Tergugat II juga tidak teliti dalam membalik nama atau memutasi Sertipikat Hak Milik No 154/Ketawang dari H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) keatas nama Tergugat I karena akte nomer 720/GONDANGLEHI/II/2003 tertanggal 10 September 2003 menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan balik nama atau mutasi tersebut dikembalikan kepada semula yaitu H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum)....." merupakan dalil yang salah/tidak benar dan/atau tidak berdasar, karena perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dalam memproses peralihan balik nama pada sertipikat obyek perkara aquo sudah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Proses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik No 154/Ketawang, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II selain telah sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, dan juga telah sesuai dengan pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 yang berbunyi :

"(1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaf-tar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi

Halaman 21 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk men-daftar pemindahan hak yang bersangkutan.”

Jika Penggugat menginginkan Turut Tergugat II membalik nama atau memutasi sertifikat obyek perkara dikembalikan kepada semula yaitu H. ACHMAD SYAHRUL (Almarhum) hal itu merupakan dalil yang mengada-ada, karena untuk mengembalikan suatu sertifikat ke nama seseorang harus memiliki dasar hukum yang kuat, tidak serta merta langsung dikembalikan menjadi nama semula dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi gugatan yang ilusionis (gugatan penggugat sia-sia) dan tidak ada bukti serta dasar hukum yang kuat yang menyatakan bahwa proses balik nama sertifikat Hak Milik No 154/Ketawang adalah cacat hukum, karena Turut Tergugat II dalam melaksanakan proses balik nama telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka mohon majelis hakim memeriksa perkara ini untuk menolak bahwa proses balik nama Hak Milik No. 154/ Ketawang adalah perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sehingga jika dilihat dari isi dalil-dalil gugatan para penggugat yang berisi mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka dasar dan alasan penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam perkara ini tidak jelas/kabur (Obscur Libel), karena di dalam eksespsi posita maupun petitum gugatan penggugat, tidak terdapat satu dalil pun yang menyatakan Turut Tergugat II telah melakukan kesalahan yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) ataupun mengungkapkan fakta-fakta dimana Penggugat mempunyai kepentingan yang cukup untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Turut Tergugat Oleh karena itu posita yang diajukan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup untuk dijadikan dasar petitum Penggugat kepada Turut Tergugat, maka mohon majelis hakim memeriksa



perkara ini untuk menolaknya dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara, oleh karenanya mohon dianggap terulang seluruhnya dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa Turut Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;

Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat ini merupakan gugatan Perbuatan melawan hukum yang seharusnya hanya antara Tergugat II mengenai ahli waris yang akhinya berimbas pada proses balik nama, sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat II tidakikut sertakan dalam Perkara a quo, yang mana tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, sehingga merugikan kepentingan Para Penggugat;

Bahwa proses balik nama yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, sudah sesuai dengan permohonan yang didaftarkan kepada Turut Tergugat II dan berdasarkan dengan Akta Hibah nomer 720/GONDANGLEHI/II/2003 tertanggal 10 September 2003 yang didalam klausul-klausul isi pada akta menjelaskan bahwa Tuan Achmad Syahrul menghibahkan tanah obyek perkara a quo kepada Tuan Hariyono in casu Tergugat I, dimana akta Hibah tersebut ditandatangani pemberi dan Penerima Hibah, serta desetujui oleh Isteri Achmad Syahrul dan ditandatangani oleh para saksi. Selain akta Hibah tersebut, juga didalam berkas permohonan proses balik nama tersebut terdapat data-data penunjang lainnya yang akan Turut Tergugat II buktikan dalam Pembuktian, dimana dengan adanya data-data Penunjang serta Akta Hibah tersebut, tidak mungkin jika Produk hukum Turut Tergugat dalam memproses Balik Nama Sertipikat aquo dari semula atas nama ACHMAD SYARUL menjadi atas nama HARIYONO in casu Tergugat I terdapat kesalahan administrasi dan dinyatakan cacat Hukum;

Bahwa dari segala sesuatu yang telah dikemukakan di atas, kami selaku Kuasa Hukum Tergugat III mohon kepada Ketua Majelis Hakim Perkara No. 161/Pdt.G/2022/PN.Kpn. berkenan memutus :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 23 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima eksepsi Turut Tergugat II menolak dalil-dalil dari Para Penggugat karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat sama sekali tidak benar untuk seluruhnya;
- 2) Menolak seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat tanpa terkecuali termasuk dalil yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sama sekali tidak ada dasar hukum yang kuat dan tidak benar untuk seluruhnya;
- 3) Menyatakan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
- 4) Menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan benar proses yang dilakukan oleh Tergugat terhadap obyek perkara yang telah terdapat Putusan sebelumnya;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat
5. Atau apabila Ketua Majelis Hakim Perkara a quo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat tidak mengajukan repliknya secara e-litigasi sebagaimana jam sidang e-litigasi yang telah ditetapkan Majelis Hakim, dan selanjutnya Tergugat I mengajukan dupliknya secara e-litigasi yang untuk lengkapnya sebagaimana dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian yang belum termuat dalam putusan sela ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat dalam putusan sela ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan sela ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Kuasa Hukum Tergugat I terdapat poin yang menyangkut tentang Kompetensi atau kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut dan harus diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela ;

Halaman 24 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I mengenai kompetensi absolut sebagai berikut :

- Bahwa inti dari Gugatan Penggugat adalah Penggugat yang merasa sebagai **ahli waris** dari H. ACHMAD SYAHRUL keberatan dengan adanya proses peralihan hak atas nama SHM No. 154/Ketawang melalui mekanisme peralihan Hibah dari almarhum H. ACHMAD SYAHRUL kepada TERGUGAT I HARIYONO SETYAWAN berdasarkan akta Hibah No. 720/GONDANGLEGI/II/2003 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I PPAT Prima Cipta Budi Santoso, SH. (*vide- point 7 Gugatan Penggugat*).
- Bahwa Penggugat merasa obyek perkara *a quo* yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 1.684 m2 dengan nomor sertifikat No. 154/ ketawang adalah **HARTA ASAL** dari nenek PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang bernama B. NGAINTEN alias Hj. NGAISAH (almarhumah). (*vide Gugatan Penggugat point 5*).
- Bahwa benar dahulu kala tanah dan bangunan rumah dengan Petok D Nomor 271, persil No. 46 D.I seluas 1684 m2 adalah harta asal dari H. Ja'far dan B. Ngainten alias Hj. Ngaisah kakek dan nenek dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, akan tetapi obyek tanah dan bangunan tersebut telah beralih nama dan di sertifikatkan Hak Milik No. 154/Ketawang ke atas nama H. ACHMAD SYAHRUL selaku anak ketiga dari hasil perkawinan H. JA'FAR dan B. NGAINTEN alias Hj. NGAISAH.
- Bahwa pada point 7 (tujuh) Gugatan Penggugat menyebut dirinya adalah **AHLI WARIS** dari H. ACHMAD SYAHRUL, oleh karena Penggugat merasa dirugikan dengan adanya peralihan nama Sertifikat Hak Milik No. 154/Ketawang dari H. ACHMAD SYAHRUL kepada TERGUGAT I HARIYONO SETYAWAN yang melalui mekanisme peralihannya dengan Hibah No. Akta Hibah 720/GONDANGLEGI/II/2003.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran mengenai dalil adanya Hibah tanah sengketa kepada Tergugat I , yang mana menurut Penggugat I dan Penggugat II, tanah sengketa tersebut adalah merupakan tanah yang berasal dari waris H Ja'far dengan B.Ngainten (Hj Ngaisan) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Hibah dan waris sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam gugatannya untuk pihak para Penggugat tidak dicantumkan agamanya namun dari posita kedua dalam gugatan penggugat

Halaman 25 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah merupakan peninggalan waris dari H. JA'FAR (Almarhum) dan B. NGANTEN alias Hj. NGASAH (Almarhumah)/keduanya mempunyai gelar Haji, (telah melaksanakan ibadah Haji), Serta dikaitkan dengan identitas dari Tergugat I yang sesuai dengan dalil dalam gugatan disebutkan telah menerima Hibah tersebut, juga tercantum beragama Islam ;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat tersebut bisa disimpulkan bahwa para pihak yang berkaitan dengan perkara ini beragama islam sehingga dengan demikian maka untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran tentang tanah objek sengketa yang telah dibalik nama menjadi atas nama Hariyono Setyawan (Tergugat I), dengan dasar adanya Hibah, maka haruslah harus diperiksa dan diputuskan pada peradilan yang memiliki tugas dan wewenang dalam masalah Hibah tersebut , dalam hal ini Pengadilan Agama, Hal ini ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, yang berbunyi :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, **waris**, wasiat, **hibah**, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dimana Majelis Hakim haruslah membuktikan terlebih dahulu mengenai asal usul harta/tanah sengketa tersebut yang mana sesuai dengan dalil dalam gugatan Penggugat berasal dari harta waris, dan kemudian sebagaimana dalam petitum kelima dalam gugatan penggugat yang menyatakan "Menghukum Turut Tergugat I untuk menarik Akte Hibah No. 720/GONDANGLEGI/II/2003 tertanggal 10 September 2003 dan dinyatakan tidak berlaku", maka dari sinilah dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menyelesaikan gugatan ini haruslah dibuktikan mengenai Hibah yang terjadi yang mana sesuai dengan pertimbangan dalam alinea sebelumnya, para pihak yang terkait dengan perkara ini beragama islam dan berdasarkan Undang-undang no 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, maka tidak ada lagi 'choice of law' atau pilihan hukum, namun menjadikan suatu kepastian hukum, sehingga untuk menegakkan kepastian hukum tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Negeri namun merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan dengan demikian maka terhadap Eksepsi dari Tergugat I tersebut dikabulkan ;

Halaman 26 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Kpn



Menimbang bahwa oleh karena terhadap Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I tersebut dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi lainnya dan Putusan Sela ini adalah merupakan Putusan Akhir, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk melanjutkan persidangan, dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara no 161/Pdt.G/2022/PN.Kpn ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat I dinyatakan dikabulkan, maka putusan ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan, dan oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan (Pertama) Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang mengadili perkara No. 161/Pdt.G/2022/PN Kpn;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.1.664.000,- (Satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh kami Anton Budi Santoso, S.H.M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Kiki Yuristian, S.H.,MH, dan Gesang Yoga Madyasto, S.H.M.H, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara e-litigasi, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Slamet Riadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Turut Tergugat I, di Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kepanjen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS.

KIKI YURISTIAN.,SH.MH.

ANTON BUDI SANTOSO,SH.MH.

GESANG YOGA MADYASTO.,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SLAMET RIADI,SH

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK	Rp	80.000,-
- Penggandaan	Rp	14.000,-
- Biaya Administrasi	Rp	15.000,-
- Ongkos Panggil	Rp	1.465.000,-
- PNBP	Rp	40.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp	1.664.000,-

(Satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);